

**SISTEM BAGI HASIL PADI SAWAH DI DESA LEMBANG BAJI
KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**AHMAD YANDI
105960140613**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

**SISTEM BAGI HASIL PADI SAWAH DI DESA LEMBANG BAJI
KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**AHMAD YANDI
105960140613**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Strata
Satu (S-1)**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Sistem Bagi Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, 19 Mei 2017

Ahmad Yandi
105960140613

ABSTRAK

AHMAD YANDI. 105960140613. Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. Dibimbing oleh SYAFIUDDIN dan ANDI RAHAYU ANWAR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil padi sawah, persoalan yang dihadapi petani pemilik dan petani penggarap dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

Informan dari penelitian ini adalah petani pemilik dan petani penggarap di Desa Lembang Baji. Penentuan sampel menggunakan *purpose sampling* (sampel yang disengaja). Berdasarkan data yang didapatkan di Desa Lembang Baji ada 50 orang petani pemilik dan petani penggarap, informan yang diteliti sebanyak 5 orang yang ditunjuk mewakili petani pemilik dan petani penggarap di Desa Lembang Baji. Analisis data yang digunakan analisis data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan di Lembang Baji adalah bagi dua dan seluruh biaya seperti pupuk, solar, pestisida dan kebutuhan usahatani lainnya di tanggung oleh petani penggarap dan pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil padi sawahnya yaitu secara lisan. Kendala yang di hadapi petani penggarap dalam sistem bagi hasil di Lembang Baji adalah hujan kerana ketika hujan turun tidak bisa di bagi lama baru kering dan apabila terjadi kendala dalam sistem bagi hasil seperti hujan turun petani penggarap umumnya meneduhkan hasil panennya di kolong rumah dan menutupnya dengan tenda.

Kata kunci : Sistem, Pembagian, Padi Sawah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SWT beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Lembang Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Syafiuddin, M.Si. selaku Pembimbing I dan Andi Rahayu Anwar, Sp, Msi selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
2. Ir. H. Burhanuddin, SPI., M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Amruddin, S.Pt., M.Si. selaku Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kedua orang tua Ayahanda Dempa dan Ibunda Minra; kedua kakakku tercinta Ahmad Ridwan dan Ahmad Irwan; serta kedua kakak Iparku Irma Yani dan Asal Agusti dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Jurusan Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali segudang ilmu kepada penulis.
6. Kepada pihak Pemerintah Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Kepala Desa, pak Sekdes serta Petani Pemilik dan Petani Penggarap.
7. Teman-teman seperjuangan Rauddin, Armin, Muatapa, Rahmanyah.
8. Reskiyani yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
9. Serta semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Allah selalu melindunginya. Amin.

Makassar, 19 Mei 2017

Ahmad Yandi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Usaha Tani Padi Sawah.....	7
2.2. Klasifikasi Petani	9

2.3. Sistem Bagi Hasil.....	11
2.4. Pelaksanaan Bagi Hasil.....	17
2.5. Kerangka Pikir.....	19
III. METODE PENELITIAN	20
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.2. Teknik Penentuan Informan.....	20
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	20
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	21
3.5. Teknik Analisis Data.....	22
3.6. Definisi Operasional.....	22
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
4.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	24
4.2 Keadaan Topografi.....	24
4.3 Keadaan Penduduk	25
4.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	25
4.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	26
4.6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Matapencaharian	27
4.7 Sarana dan Prasana.....	27
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
5.1. Hasil Penelitian	30
5.1.1. Identitas Informan	30

5.1.2. Umur	31
5.1.3. Tingkat Pendidikan	32
5.1.4. Jumlah Tanggungan Keluarga.....	33
5.1.5. Perjanjian Bagi Hasil Usahatani Tanaman Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	35
5.1.6. Alasan Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Usahatani Tanaman Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	36
5.1.7. Sistem Bagi Hasil Usahatani Tanaman Padi Sawah yang Digunakan di Desa lembang Baji Kecamatan pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	38
5.1.8. Jangka Waktu Perjanjian Sistem Bagi Hasil di Desa Lembang Baji Kecamatan pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	40
5.1.9. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Petani Penggarap di Desa Lembang Baji Kecamatan pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	40
5.1.10. Pola Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	42
5.1.11. Kendala Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usahatani Tanaman Padi Sawah di Desa lembang baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	46
5.1.12. Upaya Menyelesaikan Kendala yang Dihadapi Petani dalam Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	47
5.2 Pembahasan.....	48

VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
6.1. Kesimpulan.....	53
6.2. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Penduduk pada Setiap Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Lembang Baji	25
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Lembang Baji.....	26
3. Mata Pencarian Penduduk di Desa Lembang Baji	27
4. Sarana dan Prasarana di Desa Lembang Baji.....	28
5. Jumlah Petani Informan Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Lembang Baji.....	31
6. Tingkat Pendidikan Petani Informan di Desa Lembang Baji	32
7. Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Informan Desa Lembang Baji..	33
8. Jumlah Biaya Produksi dan Hasil Produksi Informan Berdasarkan Luas Lahan Tertentu di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir	19
2. Pola Bagi Hasil.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara dengan Petani Pemilik	58
2. Pedoman Wawancara dengan Petani Pemilik.....	64
3. Dekumentasi Foto-foto.....	70
4. Identitas Informan	74
5. Biaya Produksi Petani Informan.....	75
6. Surat Izin Penelitian	76

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proposal : Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi Sawah di Desa
Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Ahmad Yandi

Nomor Induk Mahasiswa : 105960140613


Konsentrasi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian


Disetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Syafiuddin, M.Si
NIDN.0011115712

Pembimbing II



Andi Rahayu Anwar, Sp., M.Si
NIDN. 0003067410

23/8-2017

Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian



Ir. H. Burhanuddin, SPi., M.P.
NIDN. 0912066901

Ketua Prodi Agribisnis



Amruddin, S.Pt., M.Si
NIDN. 0922076902

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal : Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi Sawah di Desa
Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Ahmad Yandi

Nomor Induk Mahasiswa : 105960140613

Konsentrasi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Program Studi : Agribisnis


Fakultas : Pertanian

KOMISI PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. 1 Prof. Dr. Syafiuddin, M.Si
Ketua Sidang
2. Andi Rahayu Anwar, Sp.M.Si
Sekretaris
3. Ir. Arifin Fattah, M.Si
Anggota
4. Rahmawati, S.Pi., M.Si
Anggota



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for the Chairman. 2. A signature for the Secretary. 3. A signature for one of the members. 4. A signature for the other member.

Tanggal Lulus : 05 Agustus 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proposal : Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi Sawah di Desa
Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Ahmad Yandi

Nomor Induk Mahasiswa : 105960140613

Konsentrasi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Syafiuddin, M.Si
NIDN.0011115712

Andi Rahayu Anwar, Sp., M.Si
NIDN. 0003067410

Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Prodi Agribisnis

Ir. H. Burhanuddin, S.Pi., M.P.
NIDN. 0912066901

Amruddin, S.Pt., M.Si
NIDN. 0922076902

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal : Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi Sawah di Desa
Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Ahmad Yandi

Nomor Induk Mahasiswa : 105960140613

Konsentrasi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

KOMISI PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. 1 Prof. Dr. Syafiuddin, M.Si
Ketua Sidang

2. Andi Rahayu Anwar, Sp.M.Si
Sekretaris

3. Ir. Arifin Fattah, M.Si
Anggota

4. Rahmawati, S.Pi., M.Si
Anggota

Tanggal Lulus :

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar artinya bagi petani.

Salah satu sektor pertanian yang masih akan terus dikembangkan adalah tanaman pangan. Sektor pertanian ini diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan terutama tanaman padi yang cukup bagi kehidupan masyarakat bangsa ini. Begitu juga halnya dengan kebutuhan dalam sektor pertanian lebih spesifik wilayah yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih memegang peranan utama dalam perkembangan perekonomian. Sektor pertanian khususnya tanaman pangan padi diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi kehidupan penduduk di Provinsi Sulawesi selatan khususnya di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur yang bertempat di Kabupaten Selayar.

Komoditas padi sawah adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pangan pokok yaitu berupa beras. Beras berkaitan erat dengan kebutuhan rakyat banyak dan dapat dijadikan sebagai alat politik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan beras pun semakin meningkat. Namun,

produksi padi cenderung stagnan bahkan menurun dan kondisi kesejahteraan petani itu sendiri juga terus mengalami penurunan. Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga/organisasi. Pakpahan (1992) dalam Irmayanti (2010) mengemukakan bahwa status sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.

Perjanjian Bagi Hasil Pertanian padi sawah adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, tetapi ingin mendapatkan hasil atas sawahnya. Oleh karena itu, ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian bagi hasil adalah suatu, bentuk perjanjian antara penggarap, di mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasilnya antara penggarap dengan

yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya pertanian padi dapat terjadi pada pemegang Hak milik.

Dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, yang mengatur perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap tanah maupun pemilik tanah itu sendiri. Di lain pihak, dalam masyarakat desa yang bercirikan masyarakat agraris (petani), dan yang bercirikan masyarakat adat sistem bagi hasil pertanian telah ditetapkan secara turun-temurun menurut adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat petani tersebut.

Merujuk dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Tri Wahyuningsih (2011) tentang Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. Disini peneliti membahas bahwa sistem perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah. Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem *maro* yaitu penggarap yang membiayai semua biaya pertanian seperti membeli bibit tanaman, pupuk, air, serta biaya untuk tenaga buruh, dan hasilnya dibagi dua dengan petani pemilik. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga

memupuk solidaritas dalam masyarakat. Perjanjian bagi hasil yang terjadi karena beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Andi Sri Wahyuni pada tahun (2013) pada penelitian ini menunjukkan dalam sistem bagi hasil pertanian berdasarkan adat dan menemukan konsep penyesuaian sistem bagi hasil adat dengan syariah dalam rangka menerapkan nilai keadilan bagi petani penggarap. Analisis kasus menggunakan lima indikator yakni transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsisten, bargaining power yang seimbang, dan ada ganti rugi jika petani di berhentikan.

Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu desa yang banyak melakukan sistem penguasaan lahan secara bagi hasil dimana sistem penguasaan lahan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap yang sebelumnya melakukan perjanjian antara pemilik lahan dengan pihak penggarap tentang bagi hasil usahatani yang akan dilakukan. Berdasarkan data di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa para petani di Desa lembang Baji banyak petani penggarap dan petani pemilik. Namun yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah sistim bagi hasil padi sawah antara petani pemilik dengan petani penggarap.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuj melakukan penelitian yang berjudul :**“Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil padi sawah antara petani pemilik dan petani penggarap di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak petani pemilik dan petani penggarap dalam sistem bagi hasil pertanian padi sawah di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem bagi hasil pertanian padi sawah antara petani pemilik dan petani penggarap di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh petani pemilik dan petani penggarap dalam sistem bagi hasil pertanian padi sawah di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi pelaksanaan bagi hasil pertanian padi sawah.

2. Bagi Petani

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikpn masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar pada khususnya mengenai bagi hasil pertanian padi sawah.

3. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam menentukan Undang-Undang khususnya tentang bagi hasil pertanian padi sawah

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Usaha Tani Padi Sawah

Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, apalagi kita yang tinggal di daerah pedesaan. Hamparan persawahan dipenuhi dengan tanaman padi. Sebagian besar menjadikan padi sebagai sumber bahan makanan pokok. Padi merupakan tanaman yang termasuk genus *Oryza* L. Yang meliputi kurang lebih 25 spesies, tersebar di daerah tropis dan daerah subtropics, seperti Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Padi yang ada sekarang merupakan persilangan antara *Oryza officinalis* dan *Oryza sativa* Spontane.

Klasifikasi Tumbuhan Padi yaitu sebagai berikut:

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas : Liliopsida (berkeping satu / monokotil)
Sub Kelas : Commelinidae
Ordo : Poales
Famili : Poaceae (suku rumput-rumputan)
Genus : *Oryza*, Spesies: *Oryza sativa* L.

Peningkatan produktivitas padi memerlukan berbagai dukungan. De Datta (1981) menyatakan bahwa agar varietas tanaman padi memberi hasil maksimal, selama pertumbuhannya harus menerima pengaruh rangsangan secara terus menerus dari lingkungan sekitarnya. Varietas tersebut memiliki keragaman sifat

internal, seperti umur, bentuk tajuk, bentuk akar, dan kepekaan atau ketahanan terhadap kekurangan atau kelebihan air, hara, radiasi surya, suhu, hama, dan penyakit tertentu. Selain pentingnya pemilihan varietas, produktivitas padi juga sangat ditentukan oleh lingkungan tumbuhnya. Lingkungan tumbuh dapat dipilah menjadi lingkungan abiotik dan biotik. Lingkungan abiotik meliputi (1) radiasi surya serta suhu udara yang berkaitan erat dengan tinggi tempat (dataran rendah, sedang, dan tinggi), curah hujan, dan musim tanam; (2) kecukupan air; dan (c) kondisi tanah (kesuburan fisik, biologi tanah). Adapun lingkungan biotik adalah jenis dan intensitas serangan hama dan penyakit sehingga perlu dilakukan proses pembudidayaan padi.

Pembudidayaan padi sawah bertujuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tumbuh sehingga diperoleh pertumbuhan dan hasil yang optimal. Cara budi daya pun perlu disesuaikan karena kondisi lingkungan dan varietas yang digunakan juga berbeda antarlokasi. Sebagian besar permasalahan dalam peningkatan hasil disebabkan oleh penerapan teknologi yang tidak tepat.

Salah satu strategi untuk memperbaiki kondisi dan pengelolaan budi daya padi sawah yang ramah lingkungan dan berpotensi lestari (*sustainable*) adalah introduksi teknologi spesifik lokasi. Subagyo dan Hendayana menjelaskan bahwa teknologi spesifik lokasi merupakan teknologi yang sumber dayanya bisa berasal dari petani sendiri dan atau introduksi dari luar petani yang diinternalisasi secara terus-menerus sehingga menjadi kreativitas tani; memiliki daya adaptasi tinggi dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya setempat; mampu

mengatasi permasalahan lokal yang muncul; dan luarannya lebih unggul dari pada teknologi umum serta bertumpu pada kepentingan masyarakat setempat.

Keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah perlu disebarluaskan kepada para petani melalui penyuluhan. Salah satu metode penyuluhan pertanian adalah penyebarluasan inovasi baru melalui Demonstrasi Plot (demplot). Implementasi demplot diharapkan dapat merubah pengetahuan, sikap, dan perilaku petani serta keluarganya. Dengan adanya adopsi terhadap inovasi teknologi padi melalui demplot, perilaku petani dan keluarganya dalam melakukan usaha tani yang pada awalnya bersifat tradisional dan belum menerapkan teknologi pertanian yang baik dan benar diharapkan akan berubah. Petani diharapkan akan memberikan perubahan yang nyata dalam hal perbaikan produksi, memperbaiki mutu gabah padi sawah, dan menerapkan inovasi atau teknologi baru budi daya padi sawah secara kontinu sehingga dalam proses bagi hasil padi sawah pemilik dan penggarap bisa mendapatkan untung yang lebih baik dari sebelumnya.

2.2 Klasifikasi Petani

Petani adalah orang mengusahakan/mengololah sawah baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Petani padi sawah dapat merupakan petani pemilik atau petani penggarap sesuai dengan yang dikemukakan Patong (1986) dalam Ely Astuti Pane (2014) tentang klasifikasi petani:

a. Petani Pemilik

Petani pemilik ialah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani sendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usahatannya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain (*"part owner operator"*). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, yang mengusahakan tanah orang lain.

b. Petani Penggarap

Petani penggarap ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, resiko usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ini ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan Negara yang berlaku. Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penyakap setelah dikurangi dengan biaya produksi berbentuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usahatannya, di beberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan bagi penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan di rumah pemilik tanah dan kewajiban-kewajiban lain berupa materi.

c. Petani penyewa

Petani penyewa ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri. Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung pada perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa. Jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, resiko usahatani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh resiko usahatani yang mungkin terjadi.

2.3 Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama .

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara natura. Bagi hasil dalam bahasa Belanda disebut “deelbouw”, merupakan bentuk tertua dalam penguasaan tanah di dunia, yang bahkan telah ditemukan pada lebih kurang 2300 SM (Scheltema, 1985 dalam

Irmayanti, 2010). Bagi hasil di pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsure produksi, modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto (kotor) dalam bentuk natura.

Dapat dipaparkan beberapa karakteristik sistem bagi hasil yang saat ini hidup di Indonesia yang secara tidak langsung telah membuat pihak luar tidak memperhatikan fenomena dan potensinya dalam reforma agraria. Pertama, sudah menjadi pandangan yang kuat pada seluruh pihak, bahwa perjanjian bagi hasil antara seorang pemilik tanah dengan si penggarap merupakan wilayah privat yang bersifat personal, bukan masalah publik. Dengan kata lain, pihak luar, baik pengurus kelompok tani, aparat pemerintahan desa, apalagi pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewenangan untuk menginvestasi bentuk perjanjian bagi hasil yang berlangsung. Kedua, hubungan tersebut bersandar kepada bentuk hubungan patron- klien (patron-client relationship). Secara definisi, hubungan patron klien adalah hubungan antara dua pihak yang bersifat sangat personal, intim dan cenderung tidak seimbang (Scott, 1993 dalam Irmayanti 2010).

Arus jasa yang tidak seimbang, dimana jasa yang diberikan klien kepada patron lebih banyak dibanding sebaliknya, sudah dianggap sebagai takdir. Karena itulah, pembagian hasil yang lebih menguntungkan pemilik, dianggap sebagai hal yang lumrah oleh si penggarap. Apalagi jika dicermati, bahwa bagi hasil terjadi bukan hanya karena si pemilik tidak punya waktu mengerjakan tanahnya sendiri, tapi lebih karena sikap sosial pemilik karena permintaan penyakap yang membutuhkan lahan garapan. Regulasi sistem bagi hasil dari pemerintah

merupakan intervensi terhadap pasar ketenagakerjaan di pedesaan, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada penggarap dan pemilik tanah sekaligus. Bagi hasil yang berlaku pada suatu wilayah merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang telah diakui dan diterima secara sosial (Jamal, 2001 dalam Irmayanti, 2010).

Pada saat ini ditemukan ada tiga bentuk hubungan kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah sebagai dampak dari komersialisasi dan modernisasi pertanian. Pertama, sistem mawah tipe satu dimana petani penggarap menyediakan tenaga kerja sejak pengolahan tanah sampai perontokan dan pembersihan padi, sedangkan pemilik tanah berkontribusi tanah dan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida). Hasil produksi yang diperoleh dibagi dengan perbandingan 1 : 1 atau bagi dua bahagian sama rata. Kedua, sistem mawah tipe dua dimana pemilik tanah hanya menyediakan tanah sedangkan tenaga kerja dan saprodi lainnya diusahakan petani penggarap.

Pada sistem ini, hasil produksi yang diperoleh dibagi tiga bahagian, satu bahagian untuk pemilik tanah dan dua bahagian untuk petani penggarap. Ketiga, sistem kontrak (contract) dimana petani penggarap disudutkan pada pilihan harus menyewa tanah dengan harga tertentu kepada pemilik tanah. Sewa ini terpaksa diambil karena faktor kelangkaan tanah dan tidak tersedia pekerjaan lain bagi petani penggarap (Marsudi, 2011). Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil perlu diadakan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik. Semua

ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian telah tercantum dalam UU Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Dalam pasal 3 dinyatakan undang-undang tentang bentuk perjanjian bagi hasil pertanian yaitu :

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
3. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
4. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas.

Dalam pasal 3 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap, yaitu :

Pemilik dan penggarap berhak untuk :

- a. Menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi.
- b. Menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam dan penggunaan teknologi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi.

- c. Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pertanaman yang diusahakan,
- d. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara adil.

Kewajiban pemilik lahan adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi
- b. Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan, dan
- c. Menanggung biaya sarana produksi dan biaya wajib lainnya yang digunakan selama dalam proses produksi

Kewajiban penggarap adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi
- b. Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan; dan
- c. Menanggung biaya selama proses produksi dan sarana dalam pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan (penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit termasuk herbisida).

Terkadang terdapat hal-hal yang menjadi masalah dalam sistem bagi hasil seperti pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya sehingga hal ini menjadi suatu masalah yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan adanya keadaan tersebut maka perlu diperhatikan pasal yang mengatur tentang situasi tersebut yaitu tercantum dalam pasal 13 yang berbunyi :

1. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.
2. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 di atas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam pasal 4 dijelaskan tentang jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian yang menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kerjasama tersebut yaitu :

- a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- b. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- d. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desalah yang memutuskan.

2.4 Pelaksanaan Bagi Hasil

Prosedur perjanjian Bagi Hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan kehadiran dan bantuan kepala adat atau kepala desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut .

Transaksi perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan oleh :

1. Pemilik tanah sebagai pihak kesatu.
2. Petani penggarap sebagai pihak kedua

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu, misalnya: Di Desa Lembang Baji perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “bagi dua” dalam kenyataannya dilakukan secara lisan. Imbalan hasil tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai, benih serta pupuk, lain halnya apabila tanah kering atau sawah ditanami padi, dimana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya di bagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian ini disebut dengan “ bagi dua.

Menurut pengertian dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa : “Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik


pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak” Dalam praktekpun yang berlaku di Indonesia Perjanjian Bagi Hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya

Namun yang berlaku daerah jawa Tengah tentang perjanjian bagi hasil tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman, yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Jika kualitas tanah baik, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar dari pada penggarap ketentuan bagi hasilnya sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian yang sama besar disebut ”maro”.
- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen, sedang penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, yang disebut dengan “ mertelu”.
- c. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian, dari hasil panen, sedangkan penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, dengan ketentuan bahwa yang menyediakan bibit pupuk dan obat-obatan serta mengolah tanahnya menjadi kewajiban penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan sebutan “merlima”(hasil penelitian didaerah tegal tahun 1988).

2.5 Kerangka Pemikiran

Perjanjian bagi hasil dilakukan oleh petani padi dimana petani padi ini terbagi menjadi dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap, di antara keduanya ada suatu persetujuan bersama dan kesepakatan bersama sehingga terjadilah suatu perjanjian bagi hasil, bagi hasil yang dilakukan ternyata tidak hanya menguntungkan materi semata, tetapi dapat menimbulkan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik dan penggarap. Dimana menurut menurut Durkheim didasarkan pada tingkat ketergantungan yang tinggi di antara para pelakunya, dalam hal ini pemilik sawah dan penggarap sawah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kerangka pikir di bawah.



Gambar 1: Kerangka Pikir Sitem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 3 April 2017.

3.2 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berdasarkan proses pengambilan data bersifat purpose sampling, purpose sampling merupakan sebuah proses pengambilan data wawancara terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara mendalam dan detail secara akurat. Berdasarkan data yang didapatkan di Desa Lembang Baji ada 50 orang petani pemilik dan petani penggarap dengan demikian informan yang di ambil sebanyak 5 orang yang ditunjuk mewakili petani pemilik dan petani penggarap di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 1996). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk

memperoleh data yang diperlukan. Sumber data primer ini, guna memperoleh data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi

Menurut Sukardi (2006) observasi adalah suatu tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan sarana utama indera penglihatan. Observasi merupakan kegiatan mengamati perilaku dengan sengaja, faktor kesengajaan dalam proses observasi dimaksudkan agar kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberika jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara

mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur (Moleong 1996).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Arikunto (1996) menjelaskan bahwa dalam pengertian luas, dokumen bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. Metode dokumentasi merupakan metode yang penting dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menjelaskan secara keseluruhan tentang informasi yang diperoleh dari lapangan atau hasil yang didapatkan dari wawancara. Tujuan dari analisis deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang ada dilapangan mengenai sistem bagi hasil apa yang digunakan para petani, apa saja kendala dalam melakukan sistem bagi hasil di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.6 Defenisi Operasional

- a. Patani padi adalah setiap orang yang melakukan usaha tani padi sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

- b. Pemilik lahan yaitu mempunyai lahan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyerahkan lahannya untuk digarap oleh orang lain.
- c. Petani penggarap adalah orang yang bermukim Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan aktifitas usaha tani padi sawah dengan mengerjakan lahan milik orang lain untuk menghasilkan produksi gabah.
- d. Sistem bagi hasil adalah suatu ikatan atau perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.
- e. Kendala adalah hal yang menghambat dalam pelaksanaan bagi hasil padi di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak Geografis dan Luas Wilaya

Desa Lembang Baji merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur. Secara administratif, desa ini terletak sekitar 11 km dari ibukota kecamatan, sekitar 254 km dari ibukota kabupaten dan sekitar 2.257 km dari ibukota propinsi. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 574 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontojati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ma'minasa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bontomalling

4.2. Keadaan Topografi

Desa Lembang Baji mempunyai bentuk wilayah yang bervariasi mulai dari datar, landai sampai berbukit. Pada umumnya daerah datar terletak pada daerah yang ada di sebelah selatan (dekat pantai) sedangkan landai sampai berbukit umumnya dari daerah pertengahan sampai kearah utara.

Curah hujan antara 500 sampai dengan 847 mm/thn, dengan curah hujan yang terbanyak 30 hari, suhu rata-rata harian 30 °C , Desa Lembang Baji mempunyai 1 musim tanam untuk tanaman padi , yaitu jatu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.

4.3. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya sebuah negara atau wilayah dan sekaligus sebagai aset atau modal bagi suksesnya pembangunan di segala bidang kehidupan baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu, kehadiran dan peranannya sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah, baik dalam skala kecil maupun besar, sehingga di butuhkan data atau potensi kependudukan tertib dan terukur.

4.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk di Desa Lembang Baji yang terdiri dari laki-laki 548 jiwa dan perempuan 546 jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Lembang Baji dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk pada Setiap Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1.	Bonelambere Barat	121	118	239
2.	Bonelambere Timur	147	154	301
3.	Kota Intang	137	122	259
4.	Kampung Bau	122	128	250
	Jumlah	548	546	1.049

Sumber: Kantor Desa Lembang Baji Tahun 2017

4.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk atau masyarakat sangat penting artinya, karena tingkat pendidikan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan yang cukup dapat membuat masyarakat lebih mampu melihat peluang dan pada akhirnya akan bersifat dinamis. Gambaran mengenai penyebaran penduduk Desa Lembang Baji menurut tingkat pendidikan formalnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal penduduk Desa Lembang Baji masih dikategorikan masih rendah. Hal ini diindikasikan dengan masih besarnya jumlah penduduk yang belum atau tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun (setingkat SLTP). Jika diakumulasikan jumlah penduduk yang tidak atau belum tidak SD/ sederajat dan tamat SD/ sederajat diperoleh jumlah sebanyak 460 jiwa (42,85%). Meskipun demikian, di Desa Lembang Baji telah terdapat penduduk yang telah menempuh pendidikan formal hingga sarjana dan pascasarjana.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Belum sekolah	216	20,59
2	Tidak tamat SD	323	30,79
3	Tamat SD/Sederajat	137	13,06
4	Tidak Tamat SLTP/Sederajat	124	11,82
5	Tamat SLTA/Sederajat	120	11,43
6	Program Diploma	74	7,05
7	Sarjana (SI)	53	5,05
8	Megister (S2)	1	0,0
	JUMLAH	1.049	100

Sumber: Kantor Desa Lembang Baji 2017

4.6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian

Pada umumnya mayoritas mata pencarian penduduk Desa Lembang Baji adalah sebagai petani seperti padi sawah, palawija, dan sebahagian kecil masyarakat yang bekerja menjadi buruh sehingga presentase jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani lebih besar dibandingkan yang bekerja sebagai buruh. Secara rinci mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Lembang Baji dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Sector	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1	Pertanian	605	81,98
2	Nelayan	33	4,48
3	PNS	12	1,62
4	Wiraswasta	29	3,92
5	Pertukangan	33	4,48
6	Kontrak /Honorar	26	3,52
	JUMLAH	738	100

Sumber : Kantor Desa Lembang Baji Tahun 2017

4.7 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena berhubungan berbagai segi kehidupan jasmani maupun rohani. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan

memperlancar kegiatan masyarakat. Sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan Prasarana di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit
1.	Mesjid	3
2.	TK	3
3.	SD	1
4.	Poskamling	4
5.	Pustu	1
6.	Posyandu	4
7.	Lapangan Sepakbola	1
8.	Tenis Meja	2
9.	Kantor Desa	1

sumber : Kantor Desa Lembang Baji Tahun 2017.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada umumnya sarana yang terdapat di Desa Lembang Baji cukup memadai, seperti terdapatnya sarana pendidikan, sarana kesehatan masyarakat, sarana pemerintahan dan sarana peribadatan. Pada table dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Lembang Baji cukup beragam pada berbagai bidang, misalnya pada bidang pendidikan terdapat 1 Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang berjumlah 3 . Keberadaan sarana pendidikan ini cukup memberikan kemudahan bagi penduduk yang berdomisili di daerah ini untuk memperoleh pendidikan. Dalam bidang

keamanan terdapat Pos Kamling Dusun sebanyak 4 buah. Untuk sarana kesehatan terdapat 1 Pustu dan Posyandu bersejumlah 4 buah.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Penelitian sistem bagi hasil usahatani tanaman padi sawah ini dilakukan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dengan cara wawancara secara langsung kepada petani penggarap maupun petani pemilik yang ada di desa tersebut. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi informan yang bertindak sebagai petani penggarap dan petani pemilik yang melakukan sistem bagi hasil yang ada di Desa Lembang Baji. Peneliti melakukan wawancara dengan melihat beberapa Pedoman wawancara yang sudah dikonsepsi sebelumnya yang memudahkan agar mendapatkan hasil wawancara yang lebih banyak dan lebih terarah. Dalam wawancara penelitian ada 10 informan yang mewakili para petani penggarap dan petani pemilik yang ada di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan sistem bagi hasil. Berikut ini akan dipaparkan identitas informan yang telah diwawancarai.

5.1.1. Identitas Informan

Informan adalah orang yang telah dimintai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti. Identitas informan adalah penjelasan mengenai latar belakang kehidupan informan seperti yang berkaitan dengan nama, umur, jenis kelamin dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang pemilik dan identitas petani peggarap mengenai Umur, Tingkat Pendidikan dan jumlah Tanggungan Keluarga yang sudah diwawancarai.

5.1.2. Umur

Umur merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam hal ini berusahatani di lahan sawah. Pada umumnya petani yang memiliki umur yang lebih muda dan masih sehat jasmaninya mempunyai fisik yang lebih kuat dan lebih cepat menerima inovasi dan teknologi yang sedang berkembang dibanding dengan petani yang telah berusia lanjut.

Umur petani informan bervariasi antara petani yang satu dengan petani yang lainnya. Jumlah petani informan menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Petani Informan Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	<40	3	30
2	40-51	6	60
3	>51	1	10
Jumlah		10	100

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 5. menunjukkan bahwa sebagian besar petani informan berada pada kategori kelompok berumur sedang (40 – 51 tahun) sebanyak 6 orang (60%) dan tua (>51 tahun), sebanyak 1 orang (10%). Sedangkan petani informan yang berada dalam kategori kelompok berumur muda (<40 tahun) hanya sebanyak 3 orang

(30%). Hal ini berarti bahwa terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar petani informan relative sulit untuk menerima informasi dan inovasi, sebagaimana pendapat Mosher (1991) yang mengemukakan bahwa petani yang berumur lebih muda dapat menerima informasi dan inovasi baru dan semua hal-hal yang dianjurkan dan lebih berani menanggung resiko. Hal ini disebabkan oleh petani yang lebih muda kurang pengalamannya sehingga untuk mengimbangi kekurangan ini, maka ia bekerja lebih dinamis agar dapat mengembangkan usahatannya di masa yang akan datang.

5.1.3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan petani yang relatif memadai akan mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan aktivitas usahatannya. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal yang pernah diikuti oleh petani yang bersangkutan. Petani yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung semakin cepat memperoleh dan menerapkan inovasi yang bermanfaat dibanding dengan mereka yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Di samping itu, lebih mengerti dan berani menerapkan inovasi baru dan pada akhirnya berpengaruh terhadap usahatani yang dikelolanya. Tabel 6 berikut menunjukkan keragaman petani informan berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Petani informan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kelompok Pendidikan (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	<6	4	40
2	6-9	2	20
3	>9	4	40
Jumlah		10	100

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 6. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar petani informan relatif lebih memadai, karena sebagian besar telah menempuh pendidikan (>9 tahun). Terdapat sebanyak 2 orang (20%) petani responden yang telah menamatkan pendidikan formalnya di tingkat sekolah dasar sedangkan yang telah mengecap pendidikan lanjutan atas terdapat 4 orang (40%) dan hanya terdapat 4 orang (40%) yang sama sekali tidak tamat pendidikan dasar. Meskipun sebagian besar petani informan berada dalam kategori umur sedang dan tua yang akan menghambat mereka dalam mencari informasi dan inovasi, namun dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif memadai akan terdapat kecenderungan mereka lebih mampu melihat peluang dan bersifat dinamis dalam melaksanakan aktivitasnya berusahatani.

5.1.4. Jumlah Tanggungan Keluarga

Setiap keluarga di dalamnya terdapat beberapa orang yang menjadi tanggungan kepala keluarga, konsekuensinya adalah kepala keluarga harus melakukan usaha-usaha memperoleh pendapatan agar mampu memenuhi

kebutuhan keluarganya. Namun di sisi lain tanggungan keluarga juga merupakan potensi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh keluarga petani terkait dengan ketersediaan tenaga kerja dalam mengelola lahan usahatani. Besarnya jumlah tanggungan keluarga petani informan di sajikan pada Tabel 7.

Table 7. Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Informan Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tanggungan Keluarga (orang)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	0-2	6	60
2	3-4	4	40
Jumlah		10	100

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga terbanyak adalah antara 0-2 orang yaitu sebanyak 6 orang atau 60% dan 3-4 orang yaitu sebanyak 4 orang hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani informan masih tergolong rendah. Petani informan yang memiliki tanggungan keluarga kategori sedikit dan banyak. Umumnya petani yang memiliki banyak tanggungan keluarga mungkin merasakan beban yang berat karena terkait dengan besarnya biaya rumah tangga yang harus dikeluarkan oleh mereka sebagai kepala keluarga. Namun disisi lain, banyaknya jumlah tanggungan keluarga merupakan potensi pula bagi mereka karena anggota keluarga yang ditanggung dapat membantu secara langsung atau menjadi tenaga kerja pada usahatannya. Apalagi jika anggota keluarga masih tergolong dalam usia produktif, berarti anggota keluarga dapat memberikan tambahan penghasilan

keluarga dan membantu keluarganya dalam melakukan penggarapan swah supaya lahan yang di garap keluarganya lebih cepat selesai di kerjakan.

Sebagai mana hasil wawancara bersama pemilik (Nur Ilma 35 tahun) menyatakan bahwa:

“saya hanya memiliki tanggungan keluarga 1 orang”

Petani Penggarap (Saparuddin 47 tahun) menyatakan bahwa:

“4 orang jumlah tanggungan saya”

5.1.5. Perjanjian Bagi Hasil Usahatani Tanaman Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

Perjanjian bagi hasil usahatani adalah kesepakatan yang sebelumnya disepakati oleh pihak penggarap dengan pihak pemilik sawah sebelum melakukan kerjasama bagi hasil atau yang biasa disebut oleh masyarakat di Desa Lembang Baji. Perjanjian bagi hasil haruslah dihadiri oleh pihak petani penggarap dan pemilik sawah supaya apabila terjadi resiko usahatani kedua belah pihak dapat bertanggung jawab secara bersama. Dalam perjanjian bagi hasil petani penggarap dan petani pemilik yang ada di Desa Lembang Baji hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya campur tangan pemerintah setempat.

Sebagai mana hasil wawancara bersama petani pemilik (Muhammad Asdar 30 tahun) menyatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasilnya secara lisan dengan ketentuan ketika terjadi kerugian di tanggung bersama”.

Pemilik sawah yang ada di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan perjanjian bagi hasil tidak

kesembarang orang tetapi pihak petani pemilik biasanya memilih orang-orang tertentu seperti kerabat, tetangga, atau orang yang memang sudah di kenal betul oleh petani pemilik yang di tinjuk untuk menggarap sawahnya. Seperti yang dikatakan oleh petani pemilik Kaswari (umur 45 tahun) bahwa:

“Saya memilih penggarap keluarga dan orang yang sudah di kenal lama”

Perjanjian bagi hasil ini sudah lama dilaksanakan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar itu dilihat dari lamanya mereka menjadi petani penggarap. Seperti hasil wawancara dengan petani penggarap Dempa (umur 50 Tahun) menyatakan bahwa:

“Saya menjadi penggarap sawah sejak selesai menikah sekitar kurang lebih 30 tahun sampai sekarang”.

Alasan utama yang membuat Bapak Dempa menjadi petani penggarap begitu lama karena tidak pernah menipu petani pemilik sehingga Bapak Dempa di percaya sampai sekarang.

5.1.6. Alasan Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Usahatani Tanaman Padi Sawah Di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam perjanjian bagi hasil padi sawah ada dua pihak yang malakukan perjanjian yaitu petani pemilik dengan petani penggarap. Dimana petani pemilik adalah orang yang memiliki lahan persawahan sedangkan petani penggarap adalah orang yang ingin mengerjakan lahan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Perjanjian itu berlangsung apabila pemilik sawah dengan petani penggarap bekerjasama untuk mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang dimiliki oleh

petani pemilik. Adapun beberapa alasan sehingga terjadi perjanjian bagi hasil di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Alasan Petani Pemilik

Perjanjian bagi hasil terjadi dikarenakan petani pemilik tidak memiliki banyak waktu untuk menggarap semua lahan pertanian yang mereka miliki sehingga mereka memerlukan bantuan dari petani penggarap untuk mendapatkan hasil dari sawah miliknya. Hal ini dikatakan oleh petani pemilik Drs. Andi Asis (umur 52 tahun) bahwa:

“kerena tidak sanggup lagi untuk kerja di sawah dan ada kesibukan sebagai tenaga pengajar di sekolah SMA.”

Berbeda dengan yang dikatakan oleh petani pemilik Sitti Sae (umur 40 tahun) bahwa:

“Saya seorang janda jadi sawah saya suruh kerja saja jadi saya tidak bisa mengerjakan sawah saya”.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilik sawah yang ada di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar mereka melakukan kerjasama bagi hasil kerana :

- a. Bukan seorang petani atau janda.
- b. Tidak cukup banyak waktu untuk mengelola sawah pertaniannya sendiri.
- c. Memberikan kesempatan kepada pihak yang lebih membutuhkan atau adanya tenggang rasa antar manusia.

2. Alasan Penggarap Sawah

Penggarap sawah adalah orang yang ingin melakukan usahatani tetapi tidak memiliki lahan pertanian ataupun hanya memiliki sedikit lahan pertanian yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka, atau bahkan karena sebagian dari mereka tidak memiliki pekerjaan yang menentu (tetap) hal ini yang mendorong para petani yang ada di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi petani penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap Sansuru (umur 42 tahun) mengatakan bahwa:

“karena saya tidak punya pekerjaan lain dan tidak mempunyai lahan untuk di kerja”.

Apa yang dikatakan oleh Sansuru berbeda hasil wawancara dengan petani penggarap Pattallasang (umur 51 tahun) mengatakan bahwa:

“untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan supaya tidak menganggur.”

Alasan petani menjadi petani penggarap di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu berikut:

- a. Tidak mempunyai pekerjaan lain.
- b. Keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya dan supaya tidak menganggur.

5.1.7. Sistem Bagi Hasil Usahatani Tanaman Padi Sawah yang Digunakan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

Pembagian hasil yang digunakan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar sama semua berdasarkan

wawancara dengan petani penggarap dan petani pemilik biaya penggarapan sawah sampai panen di tanggung bersama (bagi dua).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap Irwan (umur 31 tahun) menyatakan bahwa:

“Bagi hasil yang saya gunakan dengan pemilik sawah adalah pembagian dalam bentuk karung gabah yang sudah kering dengan sistem bagi hasil bagi 2 (dua), kenapa karena biaya ditanggung berdua dengan petani pemilik jadi pembagiannya di bagi 2 (dua) satu bagian untuk saya dan satu bagian untuk petani pemilik, jadi tidak ada yang dirugikan”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap Saparuddin (umur 47 tahun) menyatakan bahwa:

“Kalau sistem bagi hasil saya gunakan adalah sistem bagi hasil 2 (dua) karena biaya dikeluarkan untuk pengolahan sawah sampai panen saya tanggung berdua dengan petani pemilik jadi hasil panennya juga saya bagi 2 (dua)”.

Seperti halnya yang dikatakan oleh petani pemilik Nur Ilma (umur 35 tahun) menyatakan bahwa:

“sistem bagi hasil yaitu bagi 2 (dua) karena biayanya di pengolahan sawah sampai panen juga di bagi dua”.

Berdasarkan wawancara dengan petani penggarap dan petani pemilik maka sistem bagi hasil yang digunakan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sistem bagi 2 (dua) dan biaya pengolahan sawah sampai panen di tanggung terlebih dahulu oleh petani penggarap dan setelah panen baru petani penggarap membawakan rincian biaya yang di keluarkan ke petani pemilik setelah itu di bagi dua.

5.1.8. Jangka Waktu Perjanjian Sistem Bagi Hasil di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

Perjanjian sistem bagi hasil tergantung dengan pihak yang melakukan perjanjian. Apabila ada salah satu pihak yang sudah tidak lagi bisa kerjasama maka perjanjian itu dapat dihentikan tergantung kesepakatan antara pihak penggarap dengan petani pemilik. Dalam wawancara dengan petani pemilik Muhammad Asdar (umur 30 tahun) menyatakan bahwa:

“sampai petani penggarap mengembalikan atau tidak sanggup lagi bekerja”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan waktu perjanjian bagi hasil di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki batas melainkan perjanjian selesai apa bila petani penggarap mengembalikan sawah yang di garapnya atau sudah tidak bisa lagi bekerja sebagai petani penggarap.

5.1.9. Hak Serta Kewajiban Pemilik dan Petani Penggarap di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

Hak adalah sesuatu yang sepenuhnya milik kita. Dalam perjanjian sistem bagi hasil hak pemilik sawah didalam perjanjian ini adalah mendapatkan hasil dari sawah yang dijadikan tempat budidaya. Seperti yang dikatakan oleh petani pemilik Drs. Andi Asis (umur 52 tahun) mengatakan bahwa

“Saya membantu biaya produksi, menentukan penggarap dan menyediakan lahan sawah, untuk digarap itu berarti saya mempunyai hak mendapatkan hasil panen dari panen”.

Sedangkan hak dari petani penggarap adalah menggarap sawah, memelihara, membagi hasil panen, mengeluarkan biaya produksi sawah. Itu juga dikatakan oleh Saparuddin (umur 47 tahun) menyatakan bahwa:

“menggarap sawah, memelihara padi yang sudah di tanam, membagi hasil, mengeluarkan biaya produksi”.

Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban petani pemilik dalam perjanjian bagi hasil ini adalah membantu petani penggarap dalam mengeluarkan biaya dari pengolahan lahan sampai panen. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani pemilik Kaswari (umur 45 tahun) mengatakan bahwa:

“membantu petani penggarap membayar biaya yang di keluarkan pada saat pengerjaan dan sampai panen”

Sedangkan kewajiban dari petani penggarap adalah mengelolah sawah yang diberikan oleh petani pemilik dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan hasil yang menguntungkan untuk petani pemilik maupun untuk petani penggarap itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan petani penggarap Pattalasang (umur 51 tahun) mengatakan bahwa:

“bahwa saya menggarap sawah, memelihara padi yang sudah di tanam, membagi hasil, mengeluarkan biaya produksi”.

Dapat disimpulkan bahwa petani penggarap dan pemilik sawah harus bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban mereka.

5.1.10. Pola Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

Sistem bagi hasil sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh produksi di lapangan pertanian, pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Dalam mengelola sawah, selain untuk kebutuhan subsistem petani juga bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh petani ditentukan dari jumlah produksi yang diperoleh dari hasil produksi yang berlaku serta banyaknya biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu waktu tertentu dapat di lihat pada tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Biaya Produksi dan Hasil Produksi Informan Berdasarkan Luas Lahan Tertentu di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Nama Petani Penggarap	Hasil Produksi	Harga Gabah (Rp/kg)	Total Penerimaan	Total Biaya Produksi	Total Pendapatan
1	Dempa	9 ton	3.500	32.948.000	4.448.000	28.500.000
2	Sansuru	3 ton	3.500	11.834.000	1.334.000	10.500.000
3	Pattallasang	6,7 ton	3.500	23.450.000	2.806.625	20.643.375
4	Irwan	6 ton	3.500	21.000.000	2.390.000	18.610.000
5	Saparuddin	6,3 ton	3.500	22.050.000	2.741.000	19.309.000
Jumlah		31 ton	17.500	111.282.000	13.719.625	97.562.375
Nilai Rata-rata		6,2 ton	3.500	22.256.400	2.743.925	19,512.475

Sumber: Data primer diolah, 2017

Data yang di sajikan pada Tabel 8. Menunjukkan bahwa hasil produksi gabah informan pertama Dempa sebesar 9 ton dengan harga perkilonya sebesar

3.500, jadi total penerimaan yang di dapatkan sebesar Rp.32.948.000 dengan total biaya produksi sebesar Rp.4.448.000 dan total pendapatan setelah di keluarkan biaya produksi sebesar 28.500.000, jdi hasil yang di dapatkan petani penggarap dan petani pemilik setelah hasil produksi di bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.16.474.000.


Hasil produksi gabah informan kedua Sansuru sebesar 3 ton dengan harga perkilonya sebesar 3.500, jadi total penerimaan yang di dapatkan sebesar Rp. 11.834.000 dengan total biaya produksi sebesar Rp.1.334.000 dan total pendapatan setelah di keluarkan biaya produksi sebesar Rp.10.500.000 , jdi hasil yang di dapatkan petani penggarap dan petani pemilik setelah hasil produksi di bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.5.250.000.

Hasil produksi gabah informan ketiga Pattallasang sebesar 6,7 ton dengan harga perkilonya sebesar 3.500, jadi total penerimaan yang di dapatkan sebesar Rp. 23.450.000 dengan total biaya produksi sebesar Rp. 2.806.625 dan total pendapatan setelah di keluarkan biaya produksi sebesar Rp. 20.643.375, jdi hasil yang di dapatkan petani penggarap dan petani pemilik setelah hasil produksi di bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.10.321687.

Hasil produksi gabah informan keempat Irwan sebesar 6 ton dengan harga perkilonya sebesar 3.500, jadi total penerimaan yang di dapatkan sebesar Rp. 21.000.000 dengan total biaya produksi sebesar Rp.2.390.000 dan total pendapatan setelah di keluarkan biaya produksi sebesar Rp. 18.610.000 , jdi hasil yang di dapatkan petani penggarap dan petani pemilik setelah hasil produksi di bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.9.305.000.

Hasil produksi gabah informan kelima Saparuddin sebesar 6,3 ton dengan harga perkilonya sebesar 3.500, jadi total penerimaan yang di dapatkan sebesar Rp. 22.050.000 dengan total biaya produksi sebesar Rp.2.741.000 dan total pendapatan setelah di keluarkan biaya produksi sebesar Rp. 19.309.000 , jdi hasil yang di dapatkan petani penggarap dan petani pemilik setelah hasil produksi di bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.9.654.500.

Nilai rata-rata dari keseluruhan informan menunjukkan bahwa hasil produksi sebesar 6,2 ton, harga perkilonya Rp.3500, dengan total penerimaan Rp.22.256.400, dan biaya produksi sebesar Rp.2.743.925, serta pendapatan sebesar Rp. 19,512.475. Sebagaimana pola sistem bagi hasil yang saya gambarkan di bawah ini:



Gambar 2 : Pola Bagi Hasil Petani Informan

Dapat disimpulkan bahwa pola bagi hasil petani informan sama-sama mengeluarkan biaya produksi kemudian hasil tersebut dibagi dua antara petani penggarap dan petani pemilik yang terlibat sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama dari awal.

5.1.11. Kendala Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usahatani Tanaman Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

Kendala-Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil padi sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Faktor Hujan

Faktor hujan sangatlah menghambat pelaksanaan bagi hasil padi sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar karena apabila hujan datang padi yang akan di bagi tidak cepat kering dimana kesepakatan antara petani pemilik dan petani penggarap dalam membagi hasil panen haruslah kering sebagai mana hasil wawancara bersama Dempa (umur 50 tahun) petani penggarap yaitu:

“hujan yang menjadi kendala dalam sistem bagi hasil padi karena ketika hujan turun hasil panen tidak bisa di bagi karena lama baru kering”

Sama halnya yang di katakana petani penggarap Irwan (umur 31 tahun) yaitu:

“ hujan karena kita harus menunggu hasil panen kering baru di bagi dan ketika hujan maka pembagian hasil panen akan terhambat.

2. Tidak di Laksanakannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Hal- hal yang menyebabkan informan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian antara lain karena tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat desa maupun dari aparat desa

maupun dari aparat terkait, juga karena kurangnya wawasan dan rendahnya tingkat juga karena kurangnya wawasan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat petani serta adanya kebiasaan buruk dari masyarakat itu sendiri yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan pertanian. Selain itu, juga disebabkan karena masih kuatnya tradisi yang berlaku di masyarakat setempat dengan mendasarkan bentuk perjanjian hanya dengan lisan saja, mereka saling percaya satu sama lainnya. Sebagai mana hasil wawancara bersama petani pemilik (Muhammad Asdar 30 tahun) menyatakan bahwa:

“ Perjanjian bagi hasilnya secara lisan dan tidak ada apapu dalam bentuk tulisan ”.

Maka dapat di simpulkan bahwa di Desa Lembang Baji Petani pemilik dan petani penggarap memiliki kesepakatan bersama dalam sistem bagi hasil yang di lakukan secara turun-temurun di mana factor yang menghambat sistem bagi hasil padi sawah yaitu hujan dan tidak di laksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

5.1.8. Upaya Menyelesaikan Kendala yang di Hadapi Petani dalam Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar

Hambatan dalam suatu pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil padi sawah di Desa Lembang Baji di selesaikan dengan cara, petani penggarap meneduhkan hasil panen di kolom rumah atau menutupnya dengan tenda karena petani penggarap tidak bisa menjemur hasil panen karena ketika hujan turun gabah yang akan di jemur tidak jadi kering dan hasil perjanjian petani pemilik dan

petani penggarap gabah di bagi dalam keadaan kering jadi satu-satunya upaya yang di petani penggarap yaitu dengan meneduhkan hasil panennya di kolom rumah atau menutupnya dengan tenda sebagai mana hasil wawancara bersama petani penggarap Sansuru (umur 42 tahun) menyatakan bahwa:

“Ketika hujan gabah yang belum kering di teduhkan di kolong rumah atau di tutupi tenda”.

Harus adanya sosialisasi yang di lakukannya sosialisasi oleh pemerintah setempat tentang undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Sistem Bagi Hasil agar masyarakat yang ada di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur mengetahui isi undang-undang No 2 Tahun 1960.

Dapat di simpulkan bahwa petani pemilik tidak mendesak petani penggarap untuk cepat-cepat mengeringkan hasil panennya dan membagi hasil panennya berdasarkan kesepakatan antara ke dua bela pihak dan harus adanya sosialisasi dari pemerintah setempat agar masyarakat tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur sistem bagi hasil.

5.2. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi di lapangan dengan cara wawancara terhadap petani pemilik dan petani penggarap mengenai sistem bagi hasil pertanian padi sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dan akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan sistem bagi hasil pertanian padi sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar beserta kendala-kendala dalam sistem bagi hasil pertanian padi sawah.

Sistem bagi hasil pertanian padi sawah sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, petani pemilik tidak dapat mengolah sawahnya sendiri, kemudian pemilik menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah sawahnya dengan cara sistem bagi hasil. Akan tetapi ada juga pihak penggarap yang sengaja meminta kepada pemilik sawah agar memberi ijin untuk menggarap lahan pertaniannya.

Penggarapan sawah dengan cara sistem bagi hasil telah lama dilakukan oleh masyarakat di Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari semua informan yang saya teliti dalam sistem bagi hasil pertanian padi sawah di Desa Lembang Baji ini dilakukan dengan sistem bagi dua yaitu pembagiannya masing-masing 50%, petani pemilik 50% dan petani penggarap 50%.

Dari hasil penelitian yang lakukan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, didapat data bahwa masyarakat di Desa Lembang Baji tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan, tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dikarenakan dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis.

Menurut Subekti (1985), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian.

3. Mengenai suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Lembang Baji tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan. Alangkah baiknya mereka melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut. Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian padi sawah di Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara lisan didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik petani pemilik maupun petani penggarap. Hal ini dianggap lebih praktis dan lebih sederhana dibandingkan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terlalu berbelit-belit dan repot untuk diterapkan.

Menurut Informan di Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar perjanjian tersebut sudah dianggap sah dan hanya tinggal melaksanakannya saja, tanpa memandang syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan bagi hasil beserta hal-hal pokok yang menjadi dasar dan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kesederhanaan dan kepraktisan perjanjian bagi hasil inilah yang menyatakan para petani penggarap dan petani pemilik sawah lebih menyukai perjanjian secara lisan sesuai dengan adat setempat dari pada bentuk perjanjian secara tertulis seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil.

Timbulnya sistem bagi hasil padi sawah pertanian di Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dikarenakan petani pemilik dalam keadaan tertentu tidak dapat mengolah sawahnya sendiri karena tidak memiliki waktu dikarenakan oleh kesibukannya, oleh karena itu petani pemilik menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah sawah pertaniannya dengan cara sistem bagi hasil. Wignjodipoero (1995) menyatakan, dasar transaksi ini adalah petani pemilik ingin memungut hasil dari sawahnya atau ingin memanfaatkan sawahnya, tetapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri sawahnya itu.

Sistem bagi hasil pertanian padi sawah yang dilakukan di Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sistem yang berdasarkan pada satu musim yaitu jatu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Sistem pembagian bagi hasil pertanian padi sawah ini petani pemilik dan petani penggarap masing-masing mendapatkan 50% bagian begitu pula dengan pengolahan sawah karena biaya yang di keluarkan di tanggung bersama. Biaya-biaya tersebut meliputi pembelian pupuk, bibit, solar, dan obat-obatan yang digunakan dalam pengolahan sawah. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian antara petani pemilik dan petani penggarap menerima hasil pertaniannya dengan pembagian hasilnya secara adil.

Perjanjian sistem bagi hasil padi sawah di Desa Lembang Baji terdapat beberapa kendala. Pertama hujan karena ketika hujan turun petanipenggarap membagi hasil panenya karna belum kering sementara kesepakatan antara petani pemilik dan penggarap hasil panen di bagi dalam keadaan kering. Kedua tidak di

laksanakannya undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Penyelesaian kendala yang di hadapi petani padi sawah adalah Pertama ketika hujan gabah yang belum kering di tuduhkan di kolong rumah atau di tutupi tenda. Kedua adanya sosialisasi yang di lakukan pemerintah supaya masyarakat dapat mengetahui adanya undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing untuk petani pemilik dan petani penggarap yang di bahas pada pasal 3, namun tidak demikian yang terjadi di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar yang dalam melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini hanya menggunakan bentuk lisan saja. Perjanjian tersebut hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik pemilik.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sistem bagi hasil yang digunakan di Lembang Baji adalah bagi dua dan seluruh biaya seperti pupuk, solar, pestisida dan kebutuhan usahatani lainnya di tanggung oleh petani penggarap dan pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil padi sawahnya yaitu secara lisan.
- b. Kendala yang di hadapi petani penggarap dalam sistem bagi hasil di Lembang Baji adalah apabila hujan turun petani penggarap umumnya meneduhkan hasil panennya di kolong rumah dan menutupnya dengan tenda, kendala lain tidak di laksanakan perjanjian secara tertulis yang di atur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil

6.2 Saran

1. Sebaiknya perjanjian sistem bagi hasil di Lembang Baji dilakukan dalam bentuk tulisan, agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Lembang Baji bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian dan Kelautan kabupaten pulauan selayar untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman

tentang Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian mengenai seluruh peraturan sistem bagi hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ainun N., Et Al.,(2015a). Sistem Bagi Hasil Dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Buruh Tani Di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwang.*unej jurnal I (1): 1-8*
- Wahyuni, Andi S.2013. Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah.*jurnal akuntansi multiparadigma vol.4 no 3 thn 2013.*
- Arikunto, Suharsini. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- De Datta, S. K. 1981. *Principles and Practices of Rice Production*. The International Rice Research Institute, Los Banos, The Philippines. New York: John Wiley & Sons.
- Ely Astuti P.2014. Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.*skripsi*. Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu.
- Irmayanti, J. 2010. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Usaha Tani Lahan Sawa. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Manado*.
- Moleong, Lexy. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marsudi. 2011. *Sistem Bagi Hasil Pertanian*. Surakarta: Fairus Media.
- Scheltma, A.M.P.A. 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Terjemahan oleh Marwan.
- Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
1985. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Scott. 1996. *The Moral Economi Of The Peasent. Reballion And Subsistence In Southeaast Asia*. New Haven: Yale Univesity Press.
- Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Natralistik dalam Pendidikan*.Yogyakarta: Usaha Keluarga
- Subagyono, K. dan R. Hendayana. “Potensi dan Dukungan Teknologi Spesifik Lokasi dalam Pencapaian Produksi Pangan”. Diakses pada 4 Desember 2015 melalui <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/kemandirian-pangan-indonesia/BAB-III-4.pdf>.
- Wahyuningsih Tri.2011.Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Massyarakat.*jurnal komunitas 3 (2) (2011) : 197-204*

Wignjodipoero, Soerojo. 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.

Zuriah, Nurul.2009.*Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*.Jakarta: PT. Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

<https://petaniindomodern.wordpress.com/2016/02/10/pengertian-tanaman-padi-3/>
<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/05/05/siapa-peduli-nasibburuh-tani/>
<http://id.wikipedia.org/wiki/Sawah>.

1

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1. Table Hasil Wawancara dengan Informan Petani Pemilik

1. Berapa luas sawah yang anda miliki?
2. Berapa jumlah tanggungan keluarga bapak?
3. Berapakah jumlah penggarap yang bekerja di sawah milik anda?
4. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil padi sawah anda?
5. Alasan apa yang membuat anda melakukan kerjasama bagi hasil ini?
6. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil padi sawah?
7. Apa saja hak dan kewajiban anda selaku pemilik sawah dalam bagi hasil sawah ini?
8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil padi sawah?
9. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil padi sawah ini?
10. Apabila panen gagal, siapa yang akan dirugikan dan bagaimana cara mengatasinya?
11. Siapa yang mengeluarkan biaya produksi dalam usaha tani?
12. Siapa yang menyiapkan bibit untuk di tanam?
13. Apakah bapak pernah di tipu dalam pelaksanaan oleh petani penggarap?
14. Apa bapak menerima hasil panen dalam keadaan basah atau sudah kering?
15. Apakah bapak hadir pada saat petani penggarap membagi hasil panen?
16. Apakah bapak membedakan system bagi hasilnya antara petani penggarap lama dan yang baru, ketika penggarap yang lama mengembalikan sawah bapak?

Nama	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Drs Andi Azis	1 Ha	4 orang	1 orang	Secara lisan	Karena tidak sanggup lagi kerja di sawah dan ada kesibukan sebagai tenaga pengajar di SMA	Samapai petani penggarap mengembalikan atau tidak sanggup lagi bekerja	Membantu petani pengarap membayar biyaya yang di keluarkan pada saat pengerjaan dan sampai panen	Hujan yang menjadi kendala utama dalam bagi hasil padi karena ketika hujan padi tidak jadi kerin jadi petani penggarap tidak jadi membagi hasil panen
Muhammad asdar	1 Ha	2 orang	1 orang	Perjanjian secara lisan	Lahan saya di kerjakan oleh orang lain, karena saya sibuk sebagai tenaga pengajar di sd jadi tak ada waktu untuk mengolah sawah	Samapai petani penggarap mengembalikan sawah tidak sanggup lagi bekerja	Membantu petani penggarap membayar biaya produksi	Hujanlah yang menjadi kendala dalam system pembagian hasil panen karena ketika hujan padi akan lama sampai

								kering
Nur Ilma	0,5 Ha	1 Orang	1 orang	Perjanjian secara lisan	Lahan sawah saya di kerjakan karena saya seorang perempuan dan tidak bisa menggarap sawah	Tidak menentu jadi kalau petani penggarap tidak mampu lagi bekerja dan mengembalikannya	Membantu petani penggarap membayar biaya produksi	Hujan karena petani penggarap tidak bisa menjemur hasil panenya jadi pembagiannya terhambat
Kaswari	1 Ha	4 orang	1 orang	Perjanjian secara lisan	Sibuk di kantor desa jadi tidak bisa mengurus sawah	Samapai petani penggarap mengembalikan sawah tidak sanggup lagi bekerja	Membantu petani penggarap membayar biaya produksi	Hujanlah yang menjadi kendala dalam system pembagian hasil karena ketika hujan padi akan lama dan berdasarkan kesepakatan dalam keadaan kering

Sitti Sae	1,5 Ha	Tidak ada	1 orang	Perjanjian secara lisan	Saya seorang janda jadi sawah saya suru kerja	Samapai petani penggarap mengembalikan sawah tidak sanggup lagi bekerja	Membantu petani penggarap membayar biaya produksi	Jumlah yang menjadi kendala utama dalam bagi hasil karena padi tidak cepat kering
-----------	-----------	--------------	------------	-------------------------------	---	--	---	---

Nama	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Drs Andi Azis	Sistim bagi dua	Petani pemilik petani penggarap	Petani pemilik petani penggarap	Petani pemilik petani penggarap	Tidak pernah	Kering berdasarkan hasil keepakatan dengan petani penggarap	Tidak	Tidak ada perbedaan antara petani penggarap lama dengan petani penggarap yang baru.
Muhamma d asdar	Sistem bagi dua petani pemilik 50% dan petani penggarap 50% dari hasil panen	Petani pemilik petani penggarap	Petani pemilik petani penggarap	Petani pemilik petani penggarap	Tidak pernah	Kering berdasarkan hasil keepakatan dengan petani penggarap	Tidak	Tidak ada perbedaan antara petani penggarap lama dengan petani penggarap yang baru.
Nur ilma	Sistim bagi dua	Petani pemilik	Petani pemilik	Petani pemilik	Tidak pernah	Kering berdasarkan hasil	Tidak	Sama saja system baginya

		petani penggarap	petani penggarap	petani penggarap		kesepakatan dengan petani penggarap		
Kaswari	Sistim bagi dua	Petani pemilik petani penggarap	Petani pemilik petani penggarap	Petani pemilik petani penggarap	Tidak pernah	Kering berdasarkan hasil kesepakatan dengan petani penggarap	Tidak	Tidak ada perbedaan antara ke duanya
Sitti Sae	Sistim bagi dua	Petani pemilik petani penggarap	Petani pemilik petani penggarap	Petani pemilik petani penggarap	Tidak pernah	Kering berdasarkan hasil kesepakatan dengan petani penggarap	Tidak	Tidak ada

Lampiran II Table Hasil Wawancara dengan Informan Petani Penggarap

1. Berapa lama anda menjadi penggarap sawah?
2. Berapa jumlah tanggungan keluarga bapak?
3. Berapa kali masa tanam padi selama setahun?
4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan pemilik sawah terhadap pihak penggarap sawah seperti anda?
5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?
6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah?
7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan usaha tani?
8. Apa saja kendala yang anda hadapi dalam menanam padi?
9. Pernahkah terjadi konflik antara anda dan pemilik sawah dan bagaimana cara anda mengatasi konflik tersebut?
10. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi bapak dan keluarga?
11. Berapa produksi padi bapak?
12. Siapa menyiapkan bibit untuk di tanam?
13. Berapa karung yang bapak pakai dalam pemeliharaan padi sampai panen dan berapa harganya
14. Berapa botol pestisida yang bapak pakai dalam pemeliharaan padi sampai panen dan berapa harga perbotolnya?
15. Apakah bapak bagi hasil panen dalam keadaan basah atau kering?
16. Apakah petani pemilik hadir pada saat hasil panen di bagi?

Nama	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Irwan	13 tahun	1 orang	1 kali yaitu dari bulan oktober sampai maret	Bisa di bilang tidak ada karena setelah perjanjian saya lang sung saja menggarap lahan sawah petani penggarap	menggarap sawah dan merawat padi yang sudah di tanam sampai panen dan sampai pembagian panen selesai serta biaya produksi	tidak mempunyai lahan persawahan untuk di garap.	petani penggarap dan petani pemilik.	Hujan yang menjadi kendala utama dalam bagi hasil padi karena karenaa ketika hujan padi tidak jadi kering jadi padi tidak jadi di bagi.
Saparuddin	24 tahun	4 orang	1 kali yaitu dari bulan	bisa di bilang tadak adaji karena	menggarap sawah dan merawat padi sampai panen.	tidak mempunyai tidak mempunyai pekerjaan lain.	petani penggarap dan petani pemilik.	Hujan yang menjadi kendala utama dalam bagi hasil padi karena

			oktober sampai maret	sawah kelurga yang di kerjakan.				karenaa ketika hujan padi tidak jadi kering jadi padi tidak jadi di bagi.
Sansuru	20 tahun	tidak ada	1 kali yaitu dari bulan oktober sampai maret	tidak ada.	menggarap sawah dan merawat padi sampai panen sampai pembagian panen selesai.	karena tidak ada pekerjaan lain.	petani penggarap dan petani pemilik.	Hujan yang menjadi kendala utama dalam bagi hasil padi karena karenaa ketika hujan padi tidak jadi kering jadi padi tidak bisa di bagi.
pattallasang	33 tahun	3 Orang	1 kali yaitu dari	tidak ada.	menggarap sawah dan merawat padi sampai panen sampai	untuk memenuhi kebutuhan sehari dan supaya tidak	petani penggarap dan petani	Hujan yang menjadi kendala utama dalam bagi

			bulan oktober sampai maret		pembagian panen selesai.	nganggur.	pemilik.	hasil padi karena karenaa ketika hujan padi tidak jadi kering jadi padi tidak bisa di bagi.
Dempa	30 tahun	tidak ada	1 kali yaitu dari bulan oktober sampai maret	tidak ada.	menggarap sawah dan merawat padi sampai panen sampai pembagian panen selesai.	karena tidak ada pekerjaan lain.	petani penggarap dan petani pemilik.	Hujan yang menjadi kendala utama dalam bagi hasil padi karena karenaa ketika hujan padi tidak jadi kering jadi padi tidak bisa di bagi.

Nama	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Irwan	tidak pernah	cukup membantu karena sudah bisa menghidupi keluarga.	80 karung	petani pemilik dan petani penggarap	13 karung	2 botol sidametring 45.000/botol dan 2 botol BM6 40.000/botol	kering	Tidak
Saparuddin	tidak pernah	cukup membantu karena sudah bisa menghidupi keluarga dan bisa menyekolahkan anak.	sekitar 85 karung	petani penggarap dan petani pemilik	15 karung	3 botol sidametring 45.000/botol dan 2 botol BM6 40.000/botol	kering	tidak
Sansuru	tidak pernah	cukup baik karena ada kesibukan.	sekitar 43 karung	petani penggarap dan petani pemilik	7 karung	2 botol sidametring 45.000/botol dan 2 botol BM6 40.000/botol	kering	tidak

pattallasang	tidak pernah	cukup baik sudah bisa menyokolahkan anak-anak sampai jadi sarjana.	sekitar 90 karung	petani penggarap dan petani pemilik	17 karung 140.000/k arung	tergantung biasanya 3 botol sidametring itupun tdk habis 45.000/botol dan 3 botol BM6 40.000/ botol	kering	tidak
Dempa	tidak pernah	cukup baik karena ada kesibukan.	sekitar 130 karung	petani penggarap dan petani pemilik	25 karung	5 botol sidametring 45.000/botol dan 4 botol BM6 40.000/ botol	kering	tidak

Lampiran 2 Dokumentasi Foto-foto



Gambar 3 : Lahan Pertanian di Desa Lembang Baji



Gambar 4 : Saat Padi Mau di Rontok di Desa Lembang Baji



Gambar 5 : Saat Padi Mulai di Rontok di Desa Lembang Baji



Gambar 6 : Saat Padi Mau di Jemur di Desa Lembang Baji



Gambar 7 : Saat Pembagian Padi di Desa Lembang Baji



Gambar 8 : Saat Padi Selesai di Bagi di Desa Lembang Baji



Gambar 9 : Dokumentasi wawancara dengan Petani Pemilik yang ada Di Desa Lembang Baji



Gambar 10 : Dokumentasi wawancara dengan Petani Pemilik yang ada Di Desa Lembang Baji



Gambar 11 : Dokumentasi wawancara dengan Petani Penggarap yang ada Di Desa Lembang Baji



Gambar 11 : Dokumentasi wawancara dengan Petani Penggarap yang ada Di Desa LembangBaji

Lampiran 3. Identitas Informan (Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah)

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
A.	Pemilik Sawah				
1.	Drs Andi Aziz	Laki-laki	52 tahun	PNS	Bonelambere
2.	Muhammad Asdar	Laki-laki	30 tahun	PNSD	Bonelambere
3.	Nur Ilma	Perempuan	35 tahun	PNSD	Bonelambere
4.	Kaswari	Laki-laki	45 tahun	Sekdes	Bonelambere
5.	Sitti Sae	Perempuan	40 tahun	Pengangguran	Bonelambere
B.	Petani Penggarap				
6.	Saparuddin	Laki-laki	47 tahun	Petani penggarap	Bonelambere
7.	Irwan	Laki-laki	31 tahun	Petani penggarap	Bonelambere
8.	Sansuru	Laki-laki	42 tahun	Petani Penggarap	Bonelambere
9.	Pattalasang	Laki-laki	51 tahun	Petani penggarap	Bonelambere
10.	Dempa	Laki-laki	50 tahu	Petani penggarap	Bonelambere

Lampiran 4. Biaya Produksi Petani Informan (Petani Penggarap dan Petani Pemilik)

No	Nama Petani Penggarap	Biaya Pupuk Urea			Biaya Pestisida						Biaya Solar			Total Biaya Produksi
		Jumlah	Harga	Total	Sidametring			DMA 6			Jumlah	Harga	Total	
					Jumlah	Harga	Total	Jumlah	Harga	Total				
1	Dempa	25 Karung	140.000	3.500.000	5 Botol	45.000	225.000	4 Botol	40.000	160.000	75 Liter	8000	600.000	4.448.000
2	Sansuru	7 Karung	140.000	980.000	2 Botol	45.000	90.000	2 Botol	40.000	80.000	23 Liter	8000	184.000	1.334.000
3	Pattallasang	17 Karung	140.000	2.380.000	3 Botol	45.000	135.000	3 Botol	40.000	120.000	50 Liter	8000	400.000	2.806.000
4	Irwan	13 Karung	140.000	1.820.000	2 Botol	45.000	90.000	2 Botol	40.000	80.000	50 Liter	8000	400.000	2.390.000
5	Saparuddin	15 Karung	140.000	2.100.000	3 Botol	45.000	135.000	2 Botol	40.000	80.000	52 Liter	8000	416.000	2.741.000
Jumlah		77 Karung	700.000	10.780.000	15 Botol	225.000	675.000	13 Botol	200000	520.000	250 Liter	40.000	2.000.000	13.719.625
Rata-rata		15,4 Botol	140.000	2.156.000	3 Botol	450.000	135.000	2,6 Botol	40.000	104.000	50 Liter	8.000	400.000	2.743.925

RIWAYAT HIDUP



AHMAD YANDI, Lahir di Bonelambere, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 03 Maret 1993, Buah hati dari pasangan Dempa dan Sandaeng.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2000 di SDN Bonelambere dan selesai tahun 2006. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bontoharu selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pasimasunggu Timur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).